

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN
KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diatur sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Lembaga penyedia jasa penyusun dokumen Amdal adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penyusunan dokumen Amdal.
3. Penyusun dokumen Amdal adalah orang yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu dan bekerja di bidang penyusunan dokumen Amdal.
4. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Standar kompetensi adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
6. Pelatihan kompetensi Amdal adalah pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai kurikulum penyusunan, penilaian dan pedoman serta kriteria penyelenggaraan pelatihan Amdal.
7. Lembaga pelatihan kompetensi Amdal yang selanjutnya disingkat LPK Amdal adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dalam penyusunan dokumen Amdal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat pengetahuan, ketrampilan personil dan sikap kerja dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan.
9. Sertifikat kompetensi adalah tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi.
10. Lembaga sertifikasi kompetensi Amdal yang selanjutnya disebut LSK Amdal adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi dan pelaksana uji kompetensi dalam penyusunan dokumen Amdal.
11. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa penyusun dokumen

Amdal dan LPK Amdal yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

12. Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur operasional standar, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL

Pasal 2

- (1) Dokumen Amdal yang diajukan kepada Komisi Penilai Amdal wajib disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi.
- (3) Penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (5) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak pengajuan dokumen Amdal yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun dokumen Amdal;
- c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;
- d. memiliki sistem manajemen mutu; dan
- e. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan

penyusunan dokumen Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh pemrakarsa atau lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang penyusun dokumen Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi, termasuk 1 (satu) orang dengan berkualifikasi sebagai ketua tim.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak penting yang diakibatkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a wajib memenuhi standar kompetensi untuk kualifikasi ketua tim penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b wajib memenuhi standar kompetensi untuk kualifikasi anggota tim penyusun dokumen Amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III SERTIFIKASI

Pasal 6

- (1) Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal meliputi kegiatan:
 - a. uji kompetensi; dan
 - b. penerbitan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSK Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) LSK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib

memenuhi kriteria:

- a. sistem manajemen mutu;
 - b. penguji/penilai yang memiliki pengalaman paling sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan dokumen Amdal;
 - c. sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - d. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik.
- (2) LSK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyediakan basis data personil penyusun dokumen Amdal yang telah bersertifikat; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diikuti oleh:
- a. calon penyusun dokumen Amdal yang telah menyelesaikan pelatihan kompetensi penyusunan dokumen Amdal;
 - b. calon penyusun dokumen Amdal yang memiliki pengalaman kerja yang dianggap memiliki kompetensi setara dengan yang dipersyaratkan; atau
 - c. pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Materi uji kompetensi disusun oleh LSK Amdal berdasarkan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan setelah lulus uji kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV PELATIHAN KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) Pelatihan kompetensi untuk calon penyusun dokumen Amdal dilaksanakan oleh LPK yang teregistrasi.
- (2) Pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai kurikulum penyusunan, penilaian dan pedoman,

serta kriteria penyelenggaraan pelatihan Amdal.

- (3) LPK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan informasi publik mengenai pelaksanaan pelatihan kompetensi penyusun Amdal.

BAB V REGISTRASI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan LPK Amdal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan registrasi kompetensi ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Kementerian Negara Lingkungan Hidup memberikan tanda registrasi kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan LPK Amdal yang telah melakukan registrasi.

Pasal 12

- (1) Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyediakan informasi publik mengenai:
 - a. registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang mencakup:
 1. nomor dan tanggal registrasi;
 2. identitas lembaga penyedia jasa;
 3. penanggung jawab teknis pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal; dan
 4. daftar penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditugaskan untuk melakukan penyusunan dokumen Amdal.
 - b. registrasi LPK Amdal yang mencakup:
 1. nomor dan tanggal registrasi;
 2. identitas LPK Amdal;
 3. penanggung jawab pelatihan kompetensi penyusun Amdal; dan
 4. daftar pengajar tetap dan tidak tetap.
- (2) Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan LPK Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melakukan pemutakhiran informasi yang dimuat dalam registrasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap LPK Amdal dan LSK Amdal.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Menteri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan terhadap LPK Amdal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir kepada lembaga pelatihan kompetensi dan pengajar; dan
 - b. penyediaan panduan teknis yang memuat tatacara dan penjelasan teknis penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap LPK Amdal dan LSK Amdal.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap LPK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal, LPK Amdal dan LSK Amdal.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri berwenang membekukan registrasi kompetensi terhadap:
 - a. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam penyusunan dokumen Amdal; atau
 - c. LPK Amdal yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Menteri berwenang mencabut registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan/atau LPK Amdal yang telah

dibekukan apabila setelah dibekukan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan/atau LPK Amdal tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c.

- (3) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, LPK Amdal dilarang melaksanakan pelatihan kompetensi penyusun Amdal.
- (4) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dilarang untuk melaksanakan penyusunan dokumen Amdal.
- (5) Menteri menginformasikan kepada publik mengenai pembekuan dan pencabutan registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan LPK Amdal.

Pasal 16

- (1) LSK Amdal melakukan pengawasan terhadap penyusun Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi dan mekanisme pengawasan.
- (3) Kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi dan mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh LSK Amdal dengan persetujuan Menteri.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LSK Amdal berwenang membekukan atau mencabut sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal apabila pemegang sertifikat:
 - a. melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam penyusunan dokumen Amdal; atau
 - b. tidak memenuhi kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan sertifikat kompetensi, penyusun dokumen Amdal dilarang melakukan penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Tata laksana pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata laksana pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal.
- (4) Tata laksana pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LSK Amdal setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (5) LSK Amdal menginformasikan kepada publik mengenai pembekuan dan

pencabutan sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal dan melaporkan kepada Menteri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi dibebankan kepada peserta.
- (2) Biaya registrasi kompetensi dibebankan kepada pemohon.
- (3) Standar biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh LSK Amdal setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (4) Biaya registrasi kompetensi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang dilaksanakan oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang dilaksanakan oleh Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada LSK Amdal.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama 3 Oktober 2010:

- a. setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- b. setiap lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki registrasi kompetensi; dan
- c. setiap LPK Amdal wajib memiliki registrasi kompetensi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Ketentuan mengenai kewajiban LPK AMDAL diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 178 tahun 2004 tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 19 januari 2010

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

ttd

Ilyas Asaad.